



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 258 TAHUN 2023

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BLANGKO KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang persediaan berupa blangko kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang tidak dapat dipergunakan lagi karena tidak sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang telah dimusnahkan dengan cara dibakar, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Persediaan berupa Blangko Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BLANGKO KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menghapus Barang Persediaan berupa Blangko Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dari daftar inventaris Barang Persediaan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Mei 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 258 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BLANGKO
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (LEMBAR)	HARGA CETAK PERLEMBAR	TOTAL HARGA CETAK	KONDISI				KETERANGAN METODE PEMUSNAHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	TIDAK DAPAT DIPERGUNAKA N LAGI	
1	Form Boidata Penduduk (F1.01)	400 buku	139,000	55,600,000				√	Dibakar
2	Form F2-12 (Perkawinan)	300 set	1,310	393,000				√	Dibakar
3	Form F2-12 (Perkawinan)	5 rim	450,000	2,250,000				√	Dibakar
4	Form F2-19 (Perceraian)	300 set	650	195,000				√	Dibakar
5	Form F2-19 (Perceraian)	1 rim	220,000	220,000				√	Dibakar
6	Form F2-29 (Surat Ket.Kematian)	22 buku	52,000	1,144,000				√	Dibakar
7	FORM kelahiran HVS Pink F	5.000 lembar	195	975,000				√	Dibakar
8	Form Pencatatan Akte Kelahiran Kuning	32 rim	113,000	3,616,000				√	Dibakar
9	Form Pencatatan Akte Kematian HVS Putih	39 rim	113,000	4,407,000				√	Dibakar
10	Form Pencatatan Akte Kematian HVS Hijau	16.000 lembar	230	3,680,000				√	Dibakar
11	Form Pencatatan Akte Kematian HVS Merah	25.000 lembar	220	5,500,000				√	Dibakar
12	Form Pencatatan Akte Kematian HVS Merah	25.000 lembar	230	5,750,000				√	Dibakar

13	Form Pencatatan akte Kematian HVS Biru	3.000 lembar	230	690,000				√	Dibakar
14	Form Pencatatan Akte Kematian HVS Putih	23.600 lembar	220	5,192,000				√	Dibakar
15	Form Pencatatan Kelahiran (Merah)	9 rim	80,000	720,000				√	Dibakar
16	Form Pendaftaran Orang Asing	2.500 lembar	185	462,500				√	Dibakar
17	Form.Pendaftaran Orang asing Tinggal Tetap(F1-64)	2500 lembar	185	462,500				√	Dibakar
18	Form. Pencatatan Akte Kelahiran HVS Hijau	39 rim	113,000	4,407,000				√	Dibakar
19	Formulir Input Biodata Orang Asing	3 rim	220,000	660,000				√	Dibakar
20	Formulir Pencatatan Perceraian	280 lembar	312	87,360				√	Dibakar
21	Kartu Kendali NCR 2 Play	195 exemplar	5,800	1,131,000				√	Dibakar
22	Surat Pernyataan HVS F4	1000 lembar	220	220,000				√	Dibakar
23	Surat Pernyataan Orang Tua	2 rim	110,000	220,000				√	Dibakar
25	Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan	6 rim	110,000	660,000				√	Dibakar
26	Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan	10 rim	115,000	1,150,000				√	Dibakar
	JUMLAH			99,902,360					

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH